



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0263/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Bina Marga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 11 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0263/Pdt. P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juli 1999, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama AGUS SRI WULANDARI binti SUJAK, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Madyorenggo RT.05 RW. 02 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Madyorenggo RT.05 RW.02 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa talok Kecamatan Turen. Kabupaten Malang selama 12 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - MUHAMMAD ALFAN RICO WARDANA UMUR 11 TAHUN;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan nomor : 455/96/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena informasi yang salah yakni nama Pemohon tertulis SULISTIANTO bin KAMAT, sedangkan yang benar adalah SULISTYANTO bin KAMAD;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam guna untuk mengurus akta kelahiran Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan pendataan CPNS mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk guna untuk mengurus akta kelahiran Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan pendataan CPNS;

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SULISTIANTO bin KAMAD yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/96/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 sebenarnya adalah bahwa nama Pemohon yang tertulis di buku nikah SULISTIANTO bin KAMAT, sedangkan yang benar adalah SULISTYANTO bin KAMAD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SULISTIANTO Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor: 350709.271205.0002 tanggal 14 Januari 2011; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/96/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang tanggal 19 Juli 1999; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/30/2011 tanggal 18 Januari 2011; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 470/36/35.07.09.2007/III/2011 tanggal 08 April 2011 dari Kepala Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : 04 OA oa 0007705 tertanggal 14 Juni 1990 atas nama orang tua KAMAD; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon SULISTIANTO bin KAMAD yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/96/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 sebenarnya adalah SULISTYANTO bin KAMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan putusan.mahkamahagung.go.id patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SULISTIANTO bin KAMAT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/96/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 sebenarnya adalah SULISTYANTO bin KAMAD;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	95.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	139.000,-